



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA SERTA PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 18 Januari 2021 Nomor 412.6/242/418.24/2021 perihal Rencana Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 dan Berita Acara Nomor 412.6/415/418.24/2021 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Januari 2021, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1641) ;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
7. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
22. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
23. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
24. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
25. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

27. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
28. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
29. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
31. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa ;
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa ;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa ;
  - c. Alokasi Kinerja setiap Desa ; dan
  - d. Alokasi Formula setiap Desa.

#### Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah Desa dalam Kabupaten yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:
  - a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. Kriteria Kinerja, berdasarkan variabel:
    - 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    - 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN

#### Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.



- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan satu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, kepala Desa memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh, kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Dena untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh, masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas, untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 12

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk memberi acuan:
  - a. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
  - d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan;
  - c. kebhinekaan;
  - d. keseimbangan alam; dan
  - e. kepentingan nasional.

- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. publikasi dan pelaporan; dan
  - d. pembinaan.

#### Pasal 13

- (1) Pedoman Teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- (2) Pedoman Teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan

- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

### Pasal 16

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Bagian Ketiga  
Publikasi dan Pelaporan  
Paragraf 1  
Publikasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan



- b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 22

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### Paragraf 2

#### Pelaporan

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

#### Pasal 25

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 27

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 28

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 30

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
    - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
    - b. surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
  - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
  - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 31

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Al okasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan format laporan kovergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 10 - 2 - 2021


BUPATI KEDIRI,  
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri.  
pada tanggal, 10 - 2 - 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd

DEDE SUJANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 - 2 - 2021

---

RUMUS BESARAN ALOKASI AFIRMASI SETIAP DESA


$$AA \text{ Desa} = (0,015 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 - 2 - 2021

---

RUMUS BESARAN ALOKASI KINERJA SETIAP DESA

AK Desa =  $(0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$

Keterangan :


AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 - 2 - 2021

RUMUS SKOR KINERJA TERBAIK

Skor Kinerja =  $\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) = (0,25 \times Y3) + (0,35 + Y4)\}$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor Kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa


Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 - 2 - 2021

RUMUS BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA


AF Desa =  $\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times$  AF Kabupaten.

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten.  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten.  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten.  
AF Kabupaten = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : 5 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 10 - 2 - 2021

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
1	Semen	Bulu	721.575.000	-	-	196.475.000	918.050.000
2	Semen	Sidomulyo	721.575.000	-	-	430.779.000	1.152.354.000
3	Semen	Puhrubuh	641.574.000	-	-	265.549.000	907.123.000
4	Semen	Selopanggung	641.574.000	-	-	481.525.000	1.123.099.000
5	Semen	Kanyoran	641.574.000	-	-	464.191.000	1.105.765.000
6	Semen	Puhsarang	641.574.000	-	-	238.926.000	880.500.000
7	Semen	Bobang	641.574.000	-	-	155.579.000	797.153.000
8	Semen	Semen	641.574.000	-	-	107.715.000	749.289.000
9	Semen	Titik	641.574.000	-	-	131.790.000	773.364.000
10	Semen	Kedak	641.574.000	-	288.153.000	152.324.000	1.082.051.000
11	Semen	Pagung	721.575.000	-	-	472.904.000	1.194.479.000
12	Semen	Joho	641.574.000	-	-	383.296.000	1.024.870.000
13	Mojo	Jugo	641.574.000	-	288.153.000	365.499.000	1.295.226.000
14	Mojo	Blimbing	641.574.000	-	-	417.458.000	1.059.032.000
15	Mojo	Pamongan	641.574.000	-	288.153.000	554.076.000	1.483.803.000
16	Mojo	Petungroto	641.574.000	-	288.153.000	409.094.000	1.338.821.000
17	Mojo	Ngetrep	641.574.000	-	288.153.000	398.451.000	1.328.178.000
18	Mojo	Ponggok	641.574.000	-	288.153.000	411.344.000	1.341.071.000
19	Mojo	Ngadi	721.575.000	-	288.153.000	228.810.000	1.238.538.000
20	Mojo	Kranding	641.574.000	-	-	174.924.000	816.498.000
21	Mojo	Maesan	641.574.000	-	-	265.885.000	907.459.000
22	Mojo	Kedawung	721.575.000	-	288.153.000	670.347.000	1.680.075.000
23	Mojo	Ploso	641.574.000	-	-	129.566.000	771.140.000
24	Mojo	Kraton	641.574.000	-	288.153.000	276.763.000	1.206.490.000
25	Mojo	Tambibendo	641.574.000	-	-	240.925.000	882.499.000
26	Mojo	Mojo	641.574.000	-	-	175.419.000	816.993.000
27	Mojo	Mlati	641.574.000	-	-	100.761.000	742.335.000
28	Mojo	Surat	641.574.000	-	-	299.565.000	941.139.000
29	Mojo	Sukoanyar	721.575.000	-	-	192.665.000	914.240.000
30	Mojo	Keniten	721.575.000	-	288.153.000	500.074.000	1.509.802.000
31	Mojo	Mondo	641.574.000	-	288.153.000	250.056.000	1.179.783.000
32	Mojo	Petok	641.574.000	-	288.153.000	188.954.000	1.118.681.000

33	Kras	Setonorejo	641.574.000	-	288.153.000	204.557.000	1.134.284.000
34	Kras	Pelas	641.574.000	-	-	204.172.000	845.746.000
35	Kras	Bleber	641.574.000	-	-	124.603.000	766.177.000
36	Kras	Butuh	641.574.000	-	-	201.143.000	842.717.000
37	Kras	Jabang	641.574.000	-	288.153.000	223.119.000	1.152.846.000
38	Kras	Mojosari	641.574.000	-	-	198.685.000	840.259.000
39	Kras	Rejomulyo	641.574.000	-	-	173.569.000	815.143.000
40	Kras	Karangtalun	641.574.000	-	-	210.093.000	851.667.000
41	Kras	Nyawangan	641.574.000	-	-	192.977.000	834.551.000
42	Kras	Purwodadi	641.574.000	-	-	171.573.000	813.147.000
43	Kras	Kras	721.575.000	-	288.153.000	154.223.000	1.163.951.000
44	Kras	Bendosari	641.574.000	-	-	231.803.000	873.377.000
45	Kras	Kanigoro	641.574.000	-	-	183.435.000	825.009.000
46	Kras	Krandang	641.574.000	-	-	252.691.000	894.265.000
47	Kras	Banjaranyar	721.575.000	-	-	196.324.000	917.899.000
48	Kras	Jambean	641.574.000	-	-	142.198.000	783.772.000
49	Ngadiluwih	Tales	801.576.000	-	-	309.972.000	1.111.548.000
50	Ngadiluwih	Seketi	641.574.000	-	-	148.902.000	790.476.000
51	Ngadiluwih	Banggle	641.574.000	-	-	135.215.000	776.789.000
52	Ngadiluwih	Branggahan	721.575.000	-	-	181.778.000	903.353.000
53	Ngadiluwih	Slumbung	641.574.000	-	-	144.326.000	785.900.000
54	Ngadiluwih	Dukuh	721.575.000	-	-	270.643.000	992.218.000
55	Ngadiluwih	Purwokerto	721.575.000	-	-	175.758.000	897.333.000
56	Ngadiluwih	Ngadiluwih	721.575.000	-	-	110.540.000	832.115.000
57	Ngadiluwih	Badal	641.574.000	-	-	141.813.000	783.387.000
58	Ngadiluwih	Badal Pandean	641.574.000	-	-	116.279.000	757.853.000
59	Ngadiluwih	Rembang	721.575.000	-	-	172.234.000	893.809.000
60	Ngadiluwih	Rembangkepuh	641.574.000	-	-	212.784.000	854.358.000
61	Ngadiluwih	Bedug	641.574.000	-	-	134.531.000	776.105.000
62	Ngadiluwih	Mangunrejo	641.574.000	-	-	129.169.000	770.743.000
63	Ngadiluwih	Banjarejo	641.574.000	-	-	163.291.000	804.865.000
64	Ngadiluwih	Wonorejo	641.574.000	-	-	87.777.000	729.351.000
65	Kandat	Sumberejo	721.575.000	-	-	277.957.000	999.532.000
66	Kandat	Selosari	641.574.000	-	288.153.000	258.558.000	1.188.285.000
67	Kandat	Karangrejo	721.575.000	-	-	320.783.000	1.042.358.000
68	Kandat	Kandat	721.575.000	-	-	360.388.000	1.081.963.000
69	Kandat	Cendono	641.574.000	-	-	241.584.000	883.158.000
70	Kandat	Ringinsari	641.574.000	-	-	174.000.000	815.574.000
71	Kandat	Tegalan	641.574.000	-	-	202.994.000	844.568.000
72	Kandat	Ngletih	641.574.000	-	-	163.360.000	804.934.000
73	Kandat	Purworejo	641.574.000	-	-	204.722.000	846.296.000
74	Kandat	Pule	721.575.000	-	-	214.712.000	936.287.000

75	Kandat	Blabak	721.575.000	-	-	236.265.000	957.840.000
76	Kandat	Ngreco	721.575.000	-	-	251.079.000	972.654.000
77	Wates	Duwet	721.575.000	-	-	538.686.000	1.260.261.000
78	Wates	Pojok	721.575.000	-	-	362.851.000	1.084.426.000
79	Wates	Segaran	641.574.000	-	-	158.899.000	800.473.000
80	Wates	Gadungan	641.574.000	-	-	242.779.000	884.353.000
81	Wates	Wates	641.574.000	-	-	97.200.000	738.774.000
82	Wates	Tawang	801.576.000	-	-	336.792.000	1.138.368.000
83	Wates	Jajar	641.574.000	-	-	152.426.000	794.000.000
84	Wates	Tunge	721.575.000	-	-	217.850.000	939.425.000
85	Wates	Tempurejo	641.574.000	-	-	171.205.000	812.779.000
86	Wates	Plaosan	641.574.000	-	-	252.194.000	893.768.000
87	Wates	Karanganyar	641.574.000	-	-	157.682.000	799.256.000
88	Wates	Wonorejo	721.575.000	-	288.153.000	173.269.000	1.182.997.000
89	Wates	Pagu	721.575.000	-	-	312.449.000	1.034.024.000
90	Wates	Joho	721.575.000	-	-	195.942.000	917.517.000
91	Wates	Silir	641.574.000	-	-	144.548.000	786.122.000
92	Wates	Sumberagung	721.575.000	-	-	287.631.000	1.009.206.000
93	Wates	Sidomulyo	721.575.000	-	-	215.655.000	937.230.000
94	Wates	Janti	641.574.000	-	-	152.621.000	794.195.000
95	Ngancar	Sempu	641.574.000	-	-	361.204.000	1.002.778.000
96	Ngancar	Pandantoyo	721.575.000	-	-	293.578.000	1.015.153.000
97	Ngancar	Margourip	721.575.000	-	-	360.981.000	1.082.556.000
98	Ngancar	Bedali	721.575.000	-	-	398.155.000	1.119.730.000
99	Ngancar	Kunjang	721.575.000	-	-	324.043.000	1.045.618.000
100	Ngancar	Manggis	641.574.000	-	-	181.138.000	822.712.000
101	Ngancar	Ngancar	641.574.000	-	-	206.658.000	848.232.000
102	Ngancar	Sugihwaras	641.574.000	-	-	161.433.000	803.007.000
103	Ngancar	Babadan	641.574.000	-	-	196.625.000	838.199.000
104	Ngancar	Jagul	641.574.000	-	-	150.106.000	791.680.000
105	Puncu	Puncu	721.575.000	-	288.153.000	508.052.000	1.517.780.000
106	Puncu	Asmorobangun	721.575.000	-	-	562.497.000	1.284.072.000
107	Puncu	Manggis	721.575.000	-	288.153.000	609.975.000	1.619.703.000
108	Puncu	Sidomulyo	721.575.000	-	-	325.157.000	1.046.732.000
109	Puncu	Watugede	641.574.000	-	-	293.418.000	934.992.000
110	Puncu	Gadungan	801.576.000	-	-	610.277.000	1.411.853.000
111	Puncu	Wonorejo	721.575.000	-	-	568.819.000	1.290.394.000
112	Puncu	Satak	641.574.000	-	-	242.164.000	883.738.000
113	Plosoklaten	Gondang	641.574.000	-	-	226.375.000	867.949.000
114	Plosoklaten	Kayunan	641.574.000	-	-	232.774.000	874.348.000
115	Plosoklaten	Panjer	641.574.000	-	-	113.909.000	755.483.000

116	Plosoklaten	Jarak	721.575.000	-	-	393.471.000	1.115.046.000
117	Plosoklaten	Ploso Kidul	641.574.000	-	-	216.912.000	858.486.000
118	Plosoklaten	Ploso Lor	641.574.000	-	-	252.164.000	893.738.000
119	Plosoklaten	Brenggolo	721.575.000	-	-	205.362.000	926.937.000
120	Plosoklaten	Donganti	561.574.000	-	-	109.626.000	671.200.000
121	Plosoklaten	Kawedusan	721.575.000	-	-	185.356.000	906.931.000
122	Plosoklaten	Klanderan	641.574.000	-	-	144.816.000	786.390.000
123	Plosoklaten	Punjul	721.575.000	-	-	314.785.000	1.036.360.000
124	Plosoklaten	Pranggang	721.575.000	-	288.153.000	298.515.000	1.308.243.000
125	Plosoklaten	Sumberagung	721.575.000	-	288.153.000	549.197.000	1.558.925.000
126	Plosoklaten	Wonorejo Trisulo	641.574.000	-	-	472.459.000	1.114.033.000
127	Plosoklaten	Sepawon	721.575.000	-	288.153.000	500.777.000	1.510.505.000
128	Gurah	Nglumbang	641.574.000	-	-	193.640.000	835.214.000
129	Gurah	Blimbing	641.574.000	-	-	124.784.000	766.358.000
130	Gurah	Ngasem	641.574.000	-	-	148.427.000	790.001.000
131	Gurah	Bogem	641.574.000	-	-	178.641.000	820.215.000
132	Gurah	Kranggan	641.574.000	-	-	89.093.000	730.667.000
133	Gurah	Turus	641.574.000	-	-	126.140.000	767.714.000
134	Gurah	Gabru	641.574.000	-	-	132.724.000	774.298.000
135	Gurah	Wonojoyo	721.575.000	-	-	274.384.000	995.959.000
136	Gurah	Bangkok	721.575.000	-	-	215.118.000	936.693.000
137	Gurah	Gurah	721.575.000	-	-	88.215.000	809.790.000
138	Gurah	Banyuanyar	641.574.000	-	-	182.547.000	824.121.000
139	Gurah	Besuk	721.575.000	-	-	159.643.000	881.218.000
140	Gurah	Sumbercangkring	641.574.000	-	-	168.902.000	810.476.000
141	Gurah	Sukorejo	641.574.000	-	-	102.123.000	743.697.000
142	Gurah	Kerkep	641.574.000	-	-	60.804.000	702.378.000
143	Gurah	Gempolan	641.574.000	-	-	113.913.000	755.487.000
144	Gurah	Tambakrejo	641.574.000	-	-	132.659.000	774.233.000
145	Gurah	Tiru Kidul	721.575.000	-	-	200.722.000	922.297.000
146	Gurah	Tiru Lor	721.575.000	-	288.153.000	330.568.000	1.340.296.000
147	Gurah	Gayam	721.575.000	-	-	150.219.000	871.794.000
148	Gurah	Adan-adan	721.575.000	-	-	200.447.000	922.022.000
149	Pagu	Bulupasar	641.574.000	-	288.153.000	163.731.000	1.093.458.000
150	Pagu	Wonosari	641.574.000	-	-	141.617.000	783.191.000
151	Pagu	Kambingan	641.574.000	-	-	131.658.000	773.232.000
152	Pagu	Tanjung	641.574.000	-	-	221.911.000	863.485.000
153	Pagu	Wates	641.574.000	-	-	98.097.000	739.671.000
154	Pagu	Menang	641.574.000	-	-	155.052.000	796.626.000
155	Pagu	Tengger Kidul	641.574.000	-	-	144.172.000	785.746.000
156	Pagu	Semanding	641.574.000	-	-	172.125.000	813.699.000

157	Pagu	Sitimerto	641.574.000	-	-	111.896.000	753.470.000
158	Pagu	Pagu	721.575.000	-	-	145.045.000	866.620.000
159	Pagu	Bendo	561.574.000	-	-	107.968.000	669.542.000
160	Pagu	Semen	641.574.000	-	-	157.451.000	799.025.000
161	Pagu	Jagung	641.574.000	-	-	152.388.000	793.962.000
162	Gampengrejo	Jongbiru	641.574.000	-	-	121.817.000	763.391.000
163	Gampengrejo	Putih	641.574.000	-	-	94.883.000	736.457.000
164	Gampengrejo	Sambirejo	641.574.000	-	-	287.767.000	929.341.000
165	Gampengrejo	Kepuhrejo	641.574.000	-	-	119.750.000	761.324.000
166	Gampengrejo	Kalibelo	641.574.000	-	-	113.198.000	754.772.000
167	Gampengrejo	Plosorejo	641.574.000	-	-	126.991.000	768.565.000
168	Gampengrejo	Turus	641.574.000	-	-	102.782.000	744.356.000
169	Gampengrejo	Sambiresik	641.574.000	-	-	162.095.000	803.669.000
170	Gampengrejo	Gampeng	641.574.000	-	-	112.563.000	754.137.000
171	Gampengrejo	Ngebrak	641.574.000	-	-	153.482.000	795.056.000
172	Gampengrejo	Wanengpaten	641.574.000	-	-	139.109.000	780.683.000
173	Grogol	Kalipang	641.574.000	-	-	436.513.000	1.078.087.000
174	Grogol	Grogol	721.575.000	-	-	273.845.000	995.420.000
175	Grogol	Cerme	721.575.000	-	-	226.127.000	947.702.000
176	Grogol	Wonoasri	641.574.000	-	-	61.250.000	702.824.000
177	Grogol	Sonorejo	721.575.000	-	-	372.780.000	1.094.355.000
178	Grogol	Datengan	641.574.000	-	-	230.557.000	872.131.000
179	Grogol	Sumberejo	641.574.000	-	-	223.871.000	865.445.000
180	Grogol	Gambyok	641.574.000	-	-	187.219.000	828.793.000
181	Grogol	Bakalan	721.575.000	-	-	248.531.000	970.106.000
182	Papar	Purwotengah	641.574.000	-	-	177.708.000	819.282.000
183	Papar	Kwaron	561.574.000	-	-	96.956.000	658.530.000
184	Papar	Minggiran	641.574.000	-	-	123.868.000	765.442.000
185	Papar	Pehkulon	641.574.000	-	-	177.354.000	818.928.000
186	Papar	Pehwetan	641.574.000	-	-	151.699.000	793.273.000
187	Papar	Dawuhan Kidul	641.574.000	-	-	187.105.000	828.679.000
188	Papar	Janti	641.574.000	-	-	183.063.000	824.637.000
189	Papar	Ngampel	721.575.000	-	-	232.582.000	954.157.000
190	Papar	Kedungmalang	641.574.000	-	-	140.860.000	782.434.000
191	Papar	Jambangan	641.574.000	-	-	142.945.000	784.519.000
192	Papar	Maduretno	641.574.000	-	-	132.204.000	773.778.000
193	Papar	Papar	721.575.000	-	-	177.496.000	899.071.000
194	Papar	Tanon	641.574.000	-	-	165.487.000	807.061.000
195	Papar	Srikaton	641.574.000	-	-	115.822.000	757.396.000
196	Papar	Kepuh	641.574.000	-	-	176.389.000	817.963.000
197	Papar	Sukomoro	641.574.000	-	-	128.881.000	770.455.000



198	Papar	Puhjajar	641.574.000	-	-	130.206.000	771.780.000
199	Purwoasri	Jantok	641.574.000	-	-	154.899.000	796.473.000
200	Purwoasri	Pesing	641.574.000	-	-	167.199.000	808.773.000
201	Purwoasri	Mranggen	641.574.000	-	-	104.400.000	745.974.000
202	Purwoasri	Purwoasri	641.574.000	-	-	93.089.000	734.663.000
203	Purwoasri	Wonotengah	641.574.000	-	-	135.317.000	776.891.000
204	Purwoasri	Ketawang	641.574.000	-	-	148.488.000	790.062.000
205	Purwoasri	Belor	641.574.000	-	-	142.038.000	783.612.000
206	Purwoasri	Blawe	641.574.000	-	-	129.976.000	771.550.000
207	Purwoasri	Pandansari	641.574.000	-	-	129.792.000	771.366.000
208	Purwoasri	Purwodadi	641.574.000	-	-	165.959.000	807.533.000
209	Purwoasri	Bulu	641.574.000	-	-	226.806.000	868.380.000
210	Purwoasri	Tugu	641.574.000	-	-	184.792.000	826.366.000
211	Purwoasri	Sidomulyo	641.574.000	-	-	120.536.000	762.110.000
212	Purwoasri	Klampitan	641.574.000	-	-	171.597.000	813.171.000
213	Purwoasri	Woromarto	641.574.000	-	-	190.737.000	832.311.000
214	Purwoasri	Muneng	641.574.000	-	-	148.338.000	789.912.000
215	Purwoasri	Merjoyo	641.574.000	-	-	147.355.000	788.929.000
216	Purwoasri	Mekikis	641.574.000	-	-	143.680.000	785.254.000
217	Purwoasri	Karangpakis	641.574.000	-	-	187.780.000	829.354.000
218	Purwoasri	Dayu	641.574.000	-	-	117.301.000	758.875.000
219	Purwoasri	Dawuhan	641.574.000	-	-	308.866.000	950.440.000
220	Purwoasri	Kempleng	641.574.000	-	-	198.034.000	839.608.000
221	Purwoasri	Sumberjo	641.574.000	-	-	175.501.000	817.075.000
222	Plemahan	Langenharjo	641.574.000	-	-	118.899.000	760.473.000
223	Plemahan	Tegowangi	721.575.000	-	-	253.692.000	975.267.000
224	Plemahan	Puhjarak	721.575.000	-	-	185.770.000	907.345.000
225	Plemahan	Mejono	641.574.000	-	-	159.232.000	800.806.000
226	Plemahan	Payaman	641.574.000	-	-	176.279.000	817.853.000
227	Plemahan	Bogokidul	641.574.000	-	-	96.192.000	737.766.000
228	Plemahan	Kayen Lor	641.574.000	-	-	123.276.000	764.850.000
229	Plemahan	Wonokerto	641.574.000	-	-	104.239.000	745.813.000
230	Plemahan	Ngino	721.575.000	-	-	195.879.000	917.454.000
231	Plemahan	Sebet	641.574.000	-	-	141.775.000	783.349.000
232	Plemahan	Banjarejo	641.574.000	-	-	166.214.000	807.788.000
233	Plemahan	Sidowarek	721.575.000	-	-	304.256.000	1.025.831.000
234	Plemahan	Ringinpitu	641.574.000	-	-	144.600.000	786.174.000
235	Plemahan	Sukoharjo	721.575.000	-	-	221.821.000	943.396.000
236	Plemahan	Mojoayu	641.574.000	-	-	132.476.000	774.050.000
237	Plemahan	Plemahan	641.574.000	-	-	203.656.000	845.230.000
238	Plemahan	Mojokerep	641.574.000	-	-	182.038.000	823.612.000

239	Pare	Sidorejo	721.575.000	-	-	280.864.000	1.002.439.000
240	Pare	Sambirejo	721.575.000	-	-	342.096.000	1.063.671.000
241	Pare	Gedangsewu	801.576.000	-	-	645.507.000	1.447.083.000
242	Pare	Sumberbendo	721.575.000	-	-	258.802.000	980.377.000
243	Pare	Darungan	721.575.000	-	-	198.019.000	919.594.000
244	Pare	Bendo	721.575.000	-	-	132.164.000	853.739.000
245	Pare	Pelem	721.575.000	-	-	265.958.000	987.533.000
246	Pare	Tulungrejo	801.576.000	-	-	310.448.000	1.112.024.000
247	Pare	Tertek	801.576.000	-	-	389.316.000	1.190.892.000
248	Kepung	Kebonrejo	641.574.000	-	-	350.278.000	991.852.000
249	Kepung	Kampungbaru	721.575.000	-	-	465.796.000	1.187.371.000
250	Kepung	Besowo	721.575.000	-	288.153.000	540.514.000	1.550.242.000
251	Kepung	Siman	721.575.000	-	-	432.191.000	1.153.766.000
252	Kepung	Brumbung	721.575.000	-	-	292.772.000	1.014.347.000
253	Kepung	Kepung	801.576.000	-	288.153.000	628.469.000	1.718.198.000
254	Kepung	Krenceng	801.576.000	-	-	524.066.000	1.325.642.000
255	Kepung	Kencong	721.575.000	-	-	349.244.000	1.070.819.000
256	Kepung	Keling	721.575.000	-	-	408.107.000	1.129.682.000
257	Kepung	Damarwulan	801.576.000	-	288.153.000	387.588.000	1.477.317.000
258	Kandangan	Kemiri	641.574.000	-	-	131.841.000	773.415.000
259	Kandangan	Klampisan	721.575.000	-	-	356.559.000	1.078.134.000
260	Kandangan	Karantengah	721.575.000	-	-	398.625.000	1.120.200.000
261	Kandangan	Kasreman	641.574.000	-	-	153.211.000	794.785.000
262	Kandangan	Jerukwangi	641.574.000	-	-	142.028.000	783.602.000
263	Kandangan	Jerukgulung	641.574.000	-	-	219.852.000	861.426.000
264	Kandangan	Jlumbang	561.574.000	-	-	103.742.000	665.316.000
265	Kandangan	Bukur	641.574.000	-	-	130.447.000	772.021.000
266	Kandangan	Kandangan	801.576.000	-	-	327.311.000	1.128.887.000
267	Kandangan	Banaran	641.574.000	-	-	264.484.000	906.058.000
268	Kandangan	Mlancu	721.575.000	-	-	309.437.000	1.031.012.000
269	Kandangan	Medowo	641.574.000	-	-	249.051.000	890.625.000
270	Tarokan	Kalirong	641.574.000	-	-	310.923.000	952.497.000
271	Tarokan	Kaliboto	721.575.000	-	288.153.000	623.237.000	1.632.965.000
272	Tarokan	Bulusari	801.576.000	-	288.153.000	882.231.000	1.971.960.000
273	Tarokan	Tarokan	801.576.000	-	288.153.000	1.240.595.000	2.330.324.000
274	Tarokan	Kedungsari	721.575.000	-	-	345.556.000	1.067.131.000
275	Tarokan	Sumberduren	641.574.000	-	-	267.139.000	908.713.000
276	Tarokan	Kerep	641.574.000	-	-	219.940.000	861.514.000
277	Tarokan	Blimbing	641.574.000	-	-	288.025.000	929.599.000
278	Tarokan	Jati	721.575.000	-	-	310.004.000	1.031.579.000
279	Tarokan	Cengkok	641.574.000	-	-	226.003.000	867.577.000

280	Kunjang	Kuwik	641.574.000	-	-	231.061.000	872.635.000
281	Kunjang	Balongjeruk	641.574.000	-	-	145.045.000	786.619.000
282	Kunjang	Kapas	641.574.000	-	-	167.407.000	808.981.000
283	Kunjang	Klepek	641.574.000	-	-	156.392.000	797.966.000
284	Kunjang	Kunjang	641.574.000	-	-	145.710.000	787.284.000
285	Kunjang	Kapi	641.574.000	-	-	199.306.000	840.880.000
286	Kunjang	Tengger Lor	641.574.000	-	-	196.308.000	837.882.000
287	Kunjang	Wonorejo	641.574.000	-	-	121.286.000	762.860.000
288	Kunjang	Dungus	641.574.000	-	-	213.540.000	855.114.000
289	Kunjang	Juwet	641.574.000	-	-	209.508.000	851.082.000
290	Kunjang	Pakis	641.574.000	-	-	140.146.000	781.720.000
291	Kunjang	Parelor	641.574.000	-	-	148.679.000	790.253.000
292	Banyakan	Banyakan	721.575.000	-	-	230.259.000	951.834.000
293	Banyakan	Jatirejo	721.575.000	-	-	344.426.000	1.066.001.000
294	Banyakan	Manyaran	721.575.000	-	-	356.073.000	1.077.648.000
295	Banyakan	Tiron	801.576.000	-	-	753.111.000	1.554.687.000
296	Banyakan	Parang	721.575.000	-	-	651.329.000	1.372.904.000
297	Banyakan	Sendang	641.574.000	-	-	144.546.000	786.120.000
298	Banyakan	Maron	721.575.000	-	-	171.772.000	893.347.000
299	Banyakan	Ngablak	721.575.000	-	-	273.890.000	995.465.000
300	Banyakan	Jabon	721.575.000	-	-	177.546.000	899.121.000
301	Ringinrejo	Ringinrejo	721.575.000	-	-	257.538.000	979.113.000
302	Ringinrejo	Batuaji	721.575.000	-	-	335.234.000	1.056.809.000
303	Ringinrejo	Deyeng	721.575.000	-	288.153.000	448.670.000	1.458.398.000
304	Ringinrejo	Dawung	721.575.000	-	-	389.417.000	1.110.992.000
305	Ringinrejo	Purwodadi	721.575.000	-	-	256.515.000	978.090.000
306	Ringinrejo	Sambi	641.574.000	-	-	214.195.000	855.769.000
307	Ringinrejo	Susuhbango	641.574.000	-	-	203.747.000	845.321.000
308	Ringinrejo	Selodono	721.575.000	-	-	331.618.000	1.053.193.000
309	Ringinrejo	Nambakan	641.574.000	-	288.153.000	239.809.000	1.169.536.000
310	Ringinrejo	Srikaton	641.574.000	-	-	246.915.000	888.489.000
311	Ringinrejo	Jemekan	721.575.000	-	-	309.816.000	1.031.391.000
312	Kayen Kidul	Baye	641.574.000	-	-	150.249.000	791.823.000
313	Kayen Kidul	Bangsongan	721.575.000	-	-	140.098.000	861.673.000
314	Kayen Kidul	Senden	641.574.000	-	-	158.372.000	799.946.000
315	Kayen Kidul	Sambirobyong	641.574.000	-	-	144.347.000	785.921.000
316	Kayen Kidul	Mukuh	641.574.000	-	-	197.367.000	838.941.000
317	Kayen Kidul	Sukoharjo	641.574.000	-	-	197.303.000	838.877.000
318	Kayen Kidul	Jambu	721.575.000	-	-	202.729.000	924.304.000
319	Kayen Kidul	Sekaran	641.574.000	-	-	169.437.000	811.011.000
320	Kayen Kidul	Padangan	721.575.000	-	-	190.067.000	911.642.000

321	Kayen Kidul	Nanggung	641.574.000	-	-	115.021.000	756.595.000
322	Kayen Kidul	Semambung	561.574.000	-	-	93.188.000	654.762.000
323	Kayen Kidul	Kayen Kidul	641.574.000	-	-	190.617.000	832.191.000
324	Ngasem	Tugurejo	721.575.000	-	-	161.865.000	883.440.000
325	Ngasem	Sumberejo	721.575.000	-	-	161.195.000	882.770.000
326	Ngasem	Paron	641.574.000	-	-	134.850.000	776.424.000
327	Ngasem	Gogorante	721.575.000	-	-	126.998.000	848.573.000
328	Ngasem	Doko	721.575.000	-	-	119.250.000	840.825.000
329	Ngasem	Sukorejo	721.575.000	-	-	143.456.000	865.031.000
330	Ngasem	Ngasem	641.574.000	-	288.153.000	144.558.000	1.074.285.000
331	Ngasem	Karangrejo	721.575.000	-	-	234.283.000	955.858.000
332	Ngasem	Kwadungan	641.574.000	-	288.153.000	135.926.000	1.065.653.000
333	Ngasem	Nambaan	641.574.000	-	-	145.592.000	787.166.000
334	Ngasem	Toyoresmi	641.574.000	-	-	154.188.000	795.762.000
335	Ngasem	Wonocatur	641.574.000	-	-	109.895.000	751.469.000
336	Badas	Canggu	801.576.000	-	-	299.975.000	1.101.551.000
337	Badas	Lamong	721.575.000	-	-	230.109.000	951.684.000
338	Badas	Bringin	721.575.000	-	-	214.594.000	936.169.000
339	Badas	Sekoto	721.575.000	-	-	252.686.000	974.261.000
340	Badas	Tunglur	801.576.000	-	-	308.016.000	1.109.592.000
341	Badas	Krecek	801.576.000	-	-	544.076.000	1.345.652.000
342	Badas	Blaru	721.575.000	-	-	289.813.000	1.011.388.000
343	Badas	Badas	721.575.000	-	-	313.455.000	1.035.030.000
JUMLAH TOTAL			231.020.024.000	-	9.797.202.000	80.681.907.000	321.499.133.000

BUPATI KEDIRI  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 - 2 - 2021

---

PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021  
BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 10) pengolahan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
  - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
  - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan

- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
  - 1) tower untuk jaringan internet;
  - 2) pengadaan komputer;
  - 3) *Smartphone*; dan
  - 4) langganan internet.



- e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
  - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan *pasca* panen; dan
  - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
  - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
  - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
  - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
    - 1) kesehatan ibu dan anak;
    - 2) konseling gizi;
    - 3) air bersih dan sanitasi;
    - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
    - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
    - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
  - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

##### 1. Desa Aman COVID-19

##### a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
  - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
  - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
  - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
  - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
  - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
  - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
  - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

##### b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Ketua : Kepala Desa
- 2) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Anggota :
  - a) Perangkat Desa;
  - b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - c) Kepala Dusun atau yang setara;
  - d) Ketua Rukun Warga;
  - e) Ketua Rukun Tetangga;
  - f) Pendamping Lokal Desa;
  - g) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - h) Pendamping Desa Sehat;
  - i) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - j) Bidan Desa;
  - k) Tokoh agama;
  - l) Tokoh adat;
  - m) Tokoh masyarakat;
  - n) Karang Taruna;
  - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

- 4) Mitra :
  - a) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
  - c) Pendamping Desa.
  
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
  - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

### BAB III

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

##### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya : studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
  - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan.
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. Restoran dan wisata Desa.
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. Perdagangan logistik pangan.
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
  - d. Perikanan.
    - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  - e. Peternakan.
    - 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan

- 3) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

#### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- #### E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

#### F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa  
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
  - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. dokumen RPJMDesa;
  - c. program/proyek masuk Desa;

- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
    - b. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
    - c. Tim penyusunan RPJM Desa atau Tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
    - d. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
    - e. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
  3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

#### BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

##### A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

##### B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  - a. Layanan telepon : 1500040
  - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
  - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
  - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  - e. Layanan Sosial Media :
    - 1) @Kemendesa (*twitter*);
    - 2) Kemendesa.1 (*facebook*);
    - 3) kemendesaPDTT (*instagram*);
    - 4) [sipemandu.kemendesa.go.id](http://sipemandu.kemendesa.go.id); dan
    - 5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

## BAB VI PENCAIRAN DANA DESA

- A. Dana Desa :
1. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Pencairan dana Kesatu Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing).
      - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
        - a) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 % ;
        - b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 % ;
        - c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ;

- 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana Kesatu Dana Desa terlampir ;
  - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Kesatu Dana Desa.
- b. Pencairan dana Kedua Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing).
- 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
    - a) Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kesatu sudah selesai minimal 90 % ;
    - b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana Kesatu sudah selesai minimal 90 % ;
  - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana Kedua Dana Desa terlampir ;
  - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Kedua Dana Desa.
- c. Pencairan dana Ketiga Dana Desa (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing).
- 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
    - a) Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
    - b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
  - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana Ketiga Dana Desa terlampir ;
  - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Ketiga Dana Desa.
- B. SiLPA Dana Desa :
1. Penggunaan SiLPA Dana Desa untuk kegiatan antara lain :
    - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai ;
    - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaannya tahun 2021.
  2. Pencairan SiLPA Dana Desa :
    - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SiLPA Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
      - 1) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %.



- 2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %.
  - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
  - 4) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
- b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA Dana Desa terlampir.
  - c. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
  - d. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran atas SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, sebagaimana format terlampir.
- C. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :
- Camat / Pelaksana Tugas ;
  - Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
  - Kasi PMD ; dan
  - Kasi Pemerintahan.
- D. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf D apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang di tunjuk oleh Camat dengan Surat Penunjukan.
- E. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri terdiri atas :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021.
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2021.
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- F. Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Format Verifikasi Pencairan Dana Kesatu DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KESATU DANA DESA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
D E S A : \_\_\_\_\_  
TAHUN : 2021

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KESATU DANA DESA

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan Fisik dan Non Fisik Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %.		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %.		
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2020.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kesatu DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan Dana Kedua DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KEDUA DANA DESA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

D E S A : \_\_\_\_\_

TAHUN : 2021

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEDUA DANA DESA

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik pencairan dana Pertama sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana Pertama sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kedua DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan Dana Ketiga DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KETIGA DANA DESA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
D E S A : \_\_\_\_\_  
TAHUN : 2021

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KETIGA DANA DESA

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan Fisik dan / atau Non Fisik Dana Desa pencairan dana Kedua sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa pencairan dana Kedua sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Ketiga DANA DESA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan SiLPA DANA DESA

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
 D E S A : \_\_\_\_\_  
 TAHUN : 2021

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %.		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %.		
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.		
4.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DD Silpa Dana Desa

Realisasi s.d .....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6	PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....,  
 .....

KEPALA DESA .....

.....

a. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA  
 TAHAP .....TAHUN ANGGARAN 2021  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN KEDIRI

Pagu Desa : Rp. ....

REKENING		URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2					Rp.	Rp.	Rp.	9	Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15	
		<b>PENDAPATAN</b>													
		TRANSFER													
		DANA DESA													
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>													
		<b>BELANJA</b>													
		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>													
		SUB BIDANG .....													
		KEGIATAN .....													
		dst .....													
		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>													
		SUB BIDANG .....													
		KEGIATAN .....													
		dst .....													
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15	

	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>													
	SUB BIDANG .....													
	KEGIATAN .....													
	dst .....													
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>													
	SUB BIDANG .....													
	KEGIATAN .....													
	dst .....													
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>													
	<b>SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>													
	Belanja Tak Terduga													
	Belanja Tak Terduga													
	Belanja Tak Terduga													
	Kegiatan .....													
	dst .....													
	<b>SUB BIDANG KEADAAN DARURAT</b>													
	Keadaan Darurat													
	Belanja Tak Terduga													
	Belanja Tak Terduga													
	Belanja Tak Terduga													
	<b>SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK</b>													
	Keadaan Mendesak													
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15



	Belanja Tak Terduga														
	Belanja Tak Terduga														
	Belanja Tak Terduga														
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)														
	BLT Bulan Pertama														
	BLT Bulan ke ....dst														
	<b>PEMBIAYAAN</b>														
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>														
	Penyertaan Modal Desa														
	Penyertaan Modal Desa														
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>														
	<b>JUMLAH = PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN</b>														

....., ..... 2021

Kepala Desa .....

( ..... )

b. Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
Kabupaten	:		Kecamatan	:		
Desa	:		Tahun	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH	%		
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TNGGA IBU HAMIL MEMLIKI AKSES AIR MIMUN AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI SARANA JAMBAAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		LAKI-LAKI/TOTAL		
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	8	ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TAHUN AKTE KELAHIRAN				
	10	ORANG TUA PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						